

POLITIK HUKUM PENGATURAN PENYADAPAN

PENGUATAN ANALISIS KEBUTUHAN KOMISI III

Puteri Hikmawati, Novianto M Hantoro,
Prianter Jaya Hairi, Marfuatul Latifah, Aulia Fitri

Pusat Analisis Keparlemenan - 2024



Penyadapan merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam penegakan hukum dan penyelenggaraan intelijen. Saat ini ketentuan mengenai penyadapan diatur dalam berbagai undang-undang, sehingga menimbulkan disparitas praktik penyadapan. Mahkamah Konstitusi mengamatkan untuk membentuk suatu undang-undang khusus yang mengatur penyadapan merupakan kebutuhan yang tidak terbantahkan untuk menyediakan pengaturan penyadapan yang sinkron agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM warga negara Indonesia.



- Bagaimana penyadapan saat ini
- Bagaimana penyadapan dalam kerangka penegakan hukum
- Bagaimana penyadapan dalam pelaksanaan penyelenggaraan intelijen



PA ini bertujuan mendapatkan masukan tentang politik hukum pengaturan penyadapan melalui observasi, wawancara dengan para pihak, dan FGD.

RESULTS

- Pengaturan penyadapan tersebar dalam 13 undang-undang, yang memuat ketentuan teknis berbeda-beda sesuai dengan materi muatan undang-undang itu sendiri.
- Perbedaan yang dimaksud antara lain pihak yang berwenang melakukan penyadapan, pemberian izin, lembaga yang bertugas mengawasi, kapan dan dalam hal apa penyadapan dapat dilakukan, jangka waktu pelaksanaan penyadapan

Pengaturan yang berbeda menimbulkan perbedaan praktik dalam pelaksanaan penyadapan, khususnya dalam rangka penegakan hukum. Dampak perbedaan tersebut :

- Potensi pelanggaran HAM bagi subjek penyadapan
- Aparat kesulitan melakukan penyadapan karena masing-masing tindak pidana berbeda-beda ketentuannya

RESULTS

RESULTS

Pengaturan penyadapan dalam penyelenggaraan intelijen sudah diatur dengan ketentuan yang cukup komprehensif dalam UU Intelijen, antara lain tahapan pelaksanaan penyadapan, pihak yang berwenang, pemberi izin, dan batas waktu. Pengaturan dalam UU Intelijen belum memuat ketentuan mengenai personil intelijen selain BIN

Usulan Materi Muatan Pengaturan Penyadapan:

Penegakan Hukum

- Dilakukan ditahap penyelidikan
- Izin dari Pengadilan
- Jangka waktu tertentu atau sesuai masa berlaku surat perintah pelaksanaan tugas

Intelijen

- Dilakukan setiap tahapan penyelenggaraan intelijen
- izin dari Kepala BIN
- Jangka waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan

Penyadapan sebagai salah satu teknik dalam penegakan hukum dan penyelenggaraan intelijen, memiliki ruang lingkup yang berbeda. Meskipun unsur-unsur seperti batasan tahapan pelaksanaan penyadapan, pihak yang mengawasi/memberi izin, dan jangka waktu yang ada dalam pengaturan penyadapan dalam penegakan hukum dan penyelenggaraan intelijen hampir mirip, namun upaya pengaturan kedua hal tersebut dalam satu undang-undang akan menyulitkan pelaksanaan penyadapan antar satu sama lain.



SUGGESTION

Terdapat 2 pilihan metode kebijakan yang dapat digunakan dalam pengaturan penyadapan:

- Menggabungkan kedua materi muatan tersebut dalam 1 undang-undang, dengan memisahkannya menjadi bab tersendiri, yaitu bab penyadapan dalam penegakan hukum dan bab penyadapan dalam penyelenggaraan intelijen
- Memisahkan ketentuan penyadapan dalam undang-undang masing-masing, yaitu UU tentang Penyadapan dalam kerangka penegakan hukum dan UU tentang Intelijen Negara.